

Depok, 09 Juli 2021

Nomor : 3202.31/EXT-MUTU/VII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi LK PT Riau Andalan Kertas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Kertas  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120009911383, Telah berlaku efektif pada tanggal 06 Januari 2021  
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta  
Alamat Pabrik : Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci,  
Kab. Pelalawan, Provinsi Riau  
Tanggal Kegiatan : 15 – 18 Juni 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** AT  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA RESERTIFIKASI  
PT. RIAU ANDALAN KERTAS  
Nomor : 3202.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RIAU ANDALAN KERTAS
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120009911383, Telah berlaku efektif pada tanggal 06 Januari 2021
- f. Kapasitas dan Produk : IUI : Wrapping Paper, Coragurated Board = 543.700 Kg; Kertas HVS = 350.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 18 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-060
- j. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2021
- k. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 Juli 2021



**Bambang Gunardjito AT**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

**No.: 192.3/SKEP-MUTU/VII/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI  
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT RIAU ANDALAN KERTAS  
PROVINSI RIAU

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. :0377d.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT RIAU ANDALAN KERTAS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT RIAU ANDALAN KERTAS dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RIAU ANDALAN KERTAS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-060, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Jika terdapat peraturan khususnya mengenai penggunaan bahan baku impor dalam waktu 12 bulan sejak diterbitkannya Sertifikat, maka akan dilakukan perubahan masa penilikan menyesuaikan peraturan yang berlaku tersebut.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. RIAU ANDALAN KERTAS
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 Juli 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Heri Kurniawan (Lead Auditor)</li> <li>Lilik Dirgantara (auditor)</li> <li>Ivan Sofyan (auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Riau Andalan Kertas
b. Nomor & Tanggal SK	:	192.3/SKEP-MUTU/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Riau Andalan Kertas memiliki Izin Usaha Industri yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 138/T/INDUSTRI/2004 tanggal 4 Juni 2004.</li> <li>- PT Riau Andalan Kertas telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018</li> </ul> Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wrapping paper, coragurated board : 543.700 kg</li> <li>- Kertas HVS : 350.000 ton</li> </ul>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No.31, Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat.

e. Alamat Pabrik	:	Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Tuan Eduward Ginting</li> <li>- Direktur : Tuan Rudi Fajar</li> <li>- Direktur : Tuan Kok Bun Hai</li> <li>- Komisaris Utama : Tuan Praveen Singhavi</li> <li>- Komisaris : Tuan Moh. Ali Sabri</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Riau Andalan Kertas</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/06/2021 s/d 18/06/2021	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 18/06/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen <a href="#">Click here to enter text.</a></p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	09 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Riau Andalan kertas " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku dan terdapat pembaharuan TDP dengan telah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. NPWP sesuai dengan yang tercantum pada NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	tersedia dokumen UKL-UPL PT Riau Andalan kertas yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan realisasi UKL-UPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Dokumen IUI PT Riau Andalan Kertas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB yang berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Riau Andalan kertas dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa sebagai bentuk dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Riau Andalan Kertas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit PT Riau Andalan Kertas tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT Riau Andalan Kertas memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. PT Riau Andalan Kertas memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT Riau Andalan Kertas yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama Periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, PT Riau Andalan Kertas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku berupa softwood pulp yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT Riau Andalan Kertas dengan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	telah tersedia Data Realisasi Impor PT Riau Andalan Kertas di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dibuktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	bea masuk untuk bahan baku impor yang masuk di PT Riau Andalan Kertas yang berada di kawasan berikat PT Riau Andalan Pulp And Paper dan digunakan kembali untuk produksi dapat ditangguhkan
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT Riau Andalan Kertas melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Softwood yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Riau Andalan Kertas adalah hanya untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya dan terdapat bukti penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT Riau Andalan Kertas, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC dan PEFC yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya FSC dan PEFC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkungannya.
i. DKP impor	Memenuhi	seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP Impor dan terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Riau Andalan Kertas sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan "pulp" menjadi "Kertas" dengan pihak lain (PT Anugrah Kertas Utama dan PT Asia Pacific Rayon) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Riau Andalan Kertas dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Riau Andalan Kertas dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Riau Andalan Kertas dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Terdapat dokumentasi pemisahan/segregasi produk yang dijasakan dan catatan pemisahan di lokasi penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Kertas tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Riau Andalan Kertas dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT Riau Andalan Kertas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Kesesuaian informasi yang tercantum pada dokumen Packing List terkait informasi nama dan alamat pengirim, deskripsi produk, jumlah dan kubikasi telah sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen PEB, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Riau Andalan Kertas berupa produk kayu olahan Kertas (Paper). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 Jo Nomor : 164/PMK.010/2018 Jo Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil produk jadi Pulp (Bale Pulp) yang di ekspor PT Riau Andalan Kertas tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp dan kertas dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada dokumen invoice dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER – FSP2KI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja.		
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Riau Andalan Kertas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 35 (<b>tiga puluh lima</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 9 (<b>sembilan</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>Nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Riau Andalan Kertas dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		